

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****TAHUN 2007****NOMOR 3****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****NOMOR 3 TAHUN 2007****TENTANG****PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khusus pada tingkat desa, maka dipandang perlu membentuk Desa yang telah memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemekaran desa ditetapkan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial masyarakat setempat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Perubahan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Peta adalah peta administrasi desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- h. Batas Desa adalah batas Wilayah Yuridiksi Pemisah Wilayah penyelenggaraan Wilayah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain;
- i. Desa Induk adalah Desa yang dimekarkan menjadi satu Desa atau beberapa Desa;
- j. Dusun adalah wilayah kerja desa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 30 (tiga puluh) desa hasil pemekaran beberapa desa Induk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sarudu
Desa Induk Dapurang dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Benggaulu;
 - 2) Desa Bulu Bonggu; dan
 - 3) Desa Sarasa;
Desa Induk Sarudu dimekarkan menjadi :
 - 4) Desa Patika;
 - 5) Desa Doda;
 - 6) Desa Taranggi; dan
 - 7) Desa Sipakainga.
 - b. Kecamatan Baras;
Desa Induk Baras dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Bulu Parigi;
 - 2) Desa Towoni;
 - 3) Desa Ompi;
 - 4) Desa Bukit Harapan;
 - 5) Desa Kasano;
 - 6) Desa Singgani;
 - 7) Desa Kulu;
 - 8) Desa Bambakoro; dan
 - 9) Desa Batu Matoru
 - c. Kecamatan Pasangkayu
 - 1. Desa Induk Tikke dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Jengeng Raya; dan

- 2) Desa Pajalele;
 2. Desa Induk Malei dimekarkan menjadi :
 - Desa Batu Oge;
 3. Desa Induk Pasangkayu dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Karya Bersama dan
 - 2) Desa Ako;
 4. Desa Martajaya dimekarkan menjadi
 - Desa Gunung Sari;
- d. Kecamatan Bambalamotu
1. Desa Induk Polewali dimekarkan menjadi :
 - Desa Pangiang;
 2. Desa Induk Bambalamotu dimekarkan menjadi :
 - Desa Kalola;
 3. Desa Randomayang dimekarkan menjadi :
 - Desa Wulai;
 4. Desa Kasoloang dimekarkan menjadi ;
 - Desa Kaluku Nangka;
 5. Desa Induk Bambaira dimekarkan menjadi :
 - Desa Tampaure;
 6. Desa Induk Sarjo dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Maponu;
 - 2) Desa Letawa; dan
 - 3) Desa Sarude;

BAB III

LUAS , WILAYAH KERJA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas wilayah, wilayah kerja, dan batas desa yang telah dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) masing-masing disebutkan dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 4

Peta Batas Desa akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan paling lambat 1 Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Desa induk berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan desa hasil pemekaran.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 13 Agustus 2007

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 13 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH

TTD

NUR ALAM TAHIR
Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007 Nomor 3

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana diatur bahwa Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, Kepala Keluarga perangkat dan sarana dan prasarana.

Bahwa pemekaran desa ditetapkan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial masyarakat
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat 2 : Sisa Pemekaran dari Desa Induk merupakan satu Wilayah Desa yang akan memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dari hasil Pemekaran Desa Induk.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Peta Batas Desa yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah

DAFTAR NAMA DESA HASILPEMEKARAN

NO	KEC	DESA INDUK	PEMEKARAN	LUAS (Km ²)	WILAYAH KERJA (DUSUN)	BATAS-BATAS
1	2	3	4	5	6	7
1	SARUDU	DAPURANG	BENGGAYU	46.7	Funju Tamue Sulili Jambu Suka Damai Maroso Baru Meolaan	Utara : Dusun Maros Baru Desa Tamarunang Timur : Desa Bulu Bonggu Selatan : Sungai Benggaulu Barat : Dusun Tamarudea Desa Dapurang
			BULU BONGGU	51.4	Ronto Jali Masabo Duri Bohe Tamalala Antai Tobajo	Utara : Dusun Maros Desa Tamarunang Timur : Kec. Karossa Kab. Mamuju Selatan : Sungai Benggaulu Barat : Dusun Tamue Desa Benggaulu
			SARASA	43.3	Bantilang Kasalai Anjare Silaja	Utara : Dusun Limua Desa Tamarunang Timur : Sungai Karossa Selatan : Muara Sungai Karossa Barat : Selat Makassar
		SARUDU	PATIKA	67.21	Patika Hantasa Galung Towoni Selatan	Utara : Dusun Towoni Desa Bulu Parigi Timur : Semangat Baru Desa Saptanajaya Selatan : Dusun Mekar Desa Bulu Mario Barat : Dusun Talampe Desa Doda
			DODA	119.81	Jompi Tombela Tinangguli Bulu Bara Talampe	Utara : Dusun Masimbu Desa Bulu Parigi Timur : Dusun Patika Desa Patika Selatan : Dusun Maranggapa Desa Sarudu Barat : Selat Makassar
			TARANGGI		Teranggi I Teranggi II	Utara : Dusun Saptanajaya Timur : Dusun

			SIPAKAINGA	25	Mammuare Lapping Capping Camba Fuku Tale Kali Kuma Pa'po Suku Maju Kumah Indah Lebba Mario	Tamarunang Selatan : Dusun Dapurang Barat : Desa Saptanajaya Utara : Desa Baras Timur : Palopo Selatan : Desa Dapurang Barat : Desa Taranggi
BARAS	BARAS	BULU PARIGI		34,63	Masimbu Puto Bantayang	Utara : Ling. Samonu Kelurahan Baras Timur : Sungai To' (Sulawesi Tengah) Selatan : Dusun Banggabara Desa Sarudu Barat : Selat Makassar
		TOWONI		26,14	Towoni Pangi Paneki	Utara : Dusun Lembara Desa Kasano Timur : Desa Balanti Selatan : Desa Saptanajay Barat : Dusun Masimbu Desa Parigi
		OMPI		19.19	Tata Pangana Bulu Hera	Utara : Sungai Lariang Timur : Sungai Ompi (Sul- Teng) Selatan : Sungai Barubu Barat : Dusun Mappedeceng Desa Kastabuana
		BUKIT HARAPAN		21,06	Lembah Harapan Barubu Sawerigading Kampung Baru Salorindu	Utara : Dusun Pangana Timur : Dusun Beai Desa Singgani Selatan : Dusun Tata Desa Ompi Barat : Desa Lilimori
		KASANO		53.28	Lambara Majene Kapaha Kapohu Burangge	Utara : Dusun Beai Desa Singgani Timur : Dusun Palasari, Dusun Karabi Desa Motu Selatan : Desa Baras Barat : Selat Makassar
		SINGGANI		48,97	Lame Ambo	Utara : Dusun Pahampa Desa Batu Matoru

					Tarussa Saluafo Beai	Timur : Dusun Mandiri Desa Kenangan Selatan : Dusun Majene Desa Kasano Barat : Selat Makassar
			KULU	32	Godang Bulu Tao Bulu Fidu	Utara : Sungai Lariang Timur : Blok Q Afdeling Godang Desa Parabu Selatan : Desa Parabu Barat : Dusun Pahampa Desa Batu Matoru
			BATU MATORU	10	Pahampa Tamalala Pelosu	Utara : Dusun Rodo Timur : Sungai Lariang Selatan : Dusun Godang Barat : Dusun Lame Ambo
			BAMBAKORO	47.25	Salo Pontu Palapi Tanjung Harapan Rodo	Utara : Sungai Lariang Timur : Dusun Tamalala Desa Kulu Selatan : Dusun Lame Ambo Desa Singgani Barat : Selat Makassar
	PASANGKAYU	TIKKE	JENGENG RAYA	29,78	Muhajir Salu Balo Kali Mas Lembah Harapan	Utara : Dusun Padaelo Desa Mekar dan Dusun Jono Desa Tikke Timur : Dusun Mara'de Desa Makmur Jaya Selatan : Dusun Siparappe Desa Lariang dan Dusun Cahaya Siparappe Barat : Selat Makassar
			PAJALELE	34,11	Maju Jaya Masennang Marennu Sumber Sawit	Utara : Dusun Mekar Sari Desa Martasari Timur : Dusun Desa Pelanto Jaya Kec. Rio Pakawa Selatan : Dusun Karya Makmur Desa Makmur Jaya dan Sungai Tikke Barat : Dusun Muara Desa Tikke
		MALEI	BATU OGE	54	Pesisir Batu Rapa Talise Mekar	Utara : Dusun Marambeau Desa Pasangkayu Timur : Dusun Polmas Desa Pedanda Selatan : Dusun Malo Barat : Selat Makassar
		PASANGKAYU	KARYA BERSAMA	34,17	Marambeau Sinar Wajo	Utara : Sungai Babia Timur : Sungai Pasangkayu

					Salu Tura	Selatan : Sungai Malei (Desa Malei) Barat : Selat Makassar
			AKO	65,91	Morobio Taranja Peburo Panebunggu	Utara : Dusun Salule Desa Polewali Timur : Desa MartaJaya Selatan : Sungai Bayu Desa Martasari Barat : Sungai Pasangkayu
		MARTAJAYA	GUNUNG SARI	55	Batu Riti Bambaraba Bambamaone Saluraya	Utara : Dusun Kalibamba Desa Polewali Timur : Dusun Kumu Desa Pakawa Selatan : Dusun Wayambo Jaya Desa Martasari Barat : Desa Martajaya
4	BAMBALAMOTU	POLEWALI	PANGIANG	49,12	Sampadoda Babana Salule	Utara : Dusun Kayu Maloa Desa Polewali Timur : Dusun Lelumpang Desa Polewali Selatan : Dusun Morobio Desa Ako Barat : Selat Makassar
		BAMBALAMOTU	KALOLA	45	Kaposu Tava Lauro Durian Silap Bendungan Kasonde	Utara : Dusun Wulai Desa Randomayang Timur : Desa Kanini Sulawesi Tengah Selatan : Desa Bambalamotu Barat : Desa Bambalamotu
		RANDOMAYANG	WULAI	53,5	Ujung Baru Tateu Watu Dete Salu'u	Utara : Desa Kaluku Nangka dan Dusun Pelantu Timur : Desa Banja Kab. Donggala Sulawesi Tengah Selatan : Dusun Tava Lauro Desa Kalola Barat : Muara Bulu Gando
		KASOLOANG	KALUKU NANGKA	31,60	Pebondo Mesanga Durian Bantaya Pelontu	Utara : Dusun Baruga Baru Timur : Desa Malino Kec. Marawola (Sul-Teng) Selatan : Dusun Salu'u Barat : Dusun Pebondo I

1	2	3	4	5	6	7
		BAMBAIRA	TAMPAURE	42,19	Mbaki Leli Bambarano Saluira	Utara : Desa Sarjo Timur : Kec. Banawa Kab. Donggala (Sul-Teng) Selatan : Dusun Taba Desa Bambaira Barat : Selat Makassar
		SARJO	MAPONU	8,18	Baliri Kumboli Simato	Utara : Dusun Tinonto Desa Mi (Sul-Teng) Timur : Desa Mi Kab. Donggala (Sul-Teng) Selatan : Dusun Tappaure Barat : Selat Makassar
			LETAWA	9,63	Tinonto Takumpisi Sampa Pambua	Utara : Ling. Balabonda Desa Sarjo Timur : Desa Tanampulu Kab. Donggala Selatan : Dusun Maponu Barat : Selat Makassar
			SARUDE	5,32	Kampung Baru Lanta Pangale Rojo	Utara : Sungai Surumana Timur : Desa Tanampulu Selatan : Ling. Balabonda Kelurahan Sarjo Barat : Selat Makassar

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID